**MANTAN BUPATI RUGIKAN RP560 JUTA**

****

*suarasulteng.com*

Terdakwa mantan Bupati Donggala, Habir Ponulele (64) didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) merugikan keuangan negara[[1]](#endnote-1) sebesar Rp560.136.795,00. Sementara mantan Wakil Bupati Donggala, Aly Lasamaulu (56) merugikan keuangan negara sebesar Rp897.491.730,00. Sehingga, total kerugian negara yang diakibatkan keduanya sejumlah Rp1.457.628525. Demikian terungkap dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palu, Rabu (24/1/2015). Habir Ponulele dan Aly Lasamaulu merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi[[2]](#endnote-2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)[[3]](#endnote-3) Donggala tahun 2010-2013, item biaya perjalanan dinas fiktif.

Diuraikan dalam dakwaan Habir Ponulele, jumlah kerugian negara (Rp560.136.795) itu, berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)[[4]](#endnote-4) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) Nomor SR-23/PW 19/5/2014 tanggal 17 Oktober 2014. Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah melakukan pencairan dana dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan perjalanan dinas luar daerah tahun 2010 hingga 2013 secara bertahap melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)[[5]](#endnote-5) dengan total Rp1.198.565.365. Rinciannya, tahun 2010 sebesar Rp339.374.200,00, tahun 2011 sebesar Rp347.440.000,00, tahun 2012 sebesar Rp263.664.695,00 dan tahun 2013 sebesar Rp248.086.470,00.

Namun, ternyata terdakwa tidak melaksanakan kegiatan itu tetapi ada pertanggung jawabannya dengan membuat dokumen perjalanan dinas fiktif, berupa tiket pesawat dan *boarding pass[[6]](#endnote-6)*. Selain itu, Habir Ponulele juga menerima biaya perjalanan dinas melebihi ketentuan Standar Biaya Umum Kabupaten Donggala, menerima kelebihan uang harian dan penginapan.

Sementara dalam dakwaan Aly Lasamaulu diuraikan bahwa realisasi pencairan dana dan membuat pertanggung jawaban penggunaan dana kegiatan perjalanan dinas luar daerah tahun 2010 hingga 2013 secara bertahap melalui SP2D dengan total Rp1.334.607.586,00. Rinciannya, tahun 2010 sebesar Rp299.464.200,00, tahun 2011 sebesar Rp339.983.300,00, tahun 2012 sebesar Rp387.432.900,00 dan tahun 2013 sebesar Rp307.727.168,00.

Saat diperiksa, Kaharuddin selaku pemilik travel mengakui pernah membantu Aly Lasamaulu untuk urusan tiket pesawat fiktif. Hal itu dia lakukan mulai tahun 2010 hingga 2012. Untuk uang pelicin pembuatan tiket fiktif, pria yang akrab disapa Kahar diberi imbalan Rp100 ribu/tiket. “Biasanya, ajudan mantan Wakil Bupati yang berhubungan dengan saya. Hanya dua tahun saja. Begitu 2013, sudah tidak ada lagi,” terang pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu di hadapan hakim.

Ketika sudah akhir tahun, Kahar diminta membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) tiket perjalanan dinas mantan Wakil Bupati Donggala. Yang paling banyak dibuat tiket Lion Air dan Batavia Air. Pembuatan LPj sering kali menyesuaikan dengan pagu perjalanan dinas yang tersedia. Parahnya lagi, bukan hanya tiket saja yang diusahakan, namun *boarding pass* dan *airport tax[[7]](#endnote-7)* juga disediakan. Padahal, itu bukan lagi ranah travel, melainkan wewenang maskapai penerbangan dan pihak bandara.

Berbeda dengan keterangan saksi Hasan Basri. Hasan hanya ditanya seputar anggaran dan sistem pertanggungjawaban. Selain waktu itu dia menjabat kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Donggala, dia juga rupanya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dibawah BUD, ada Kuasa BUD yang dijabat Hermansyah dan (alm) Ali.

Ada yang menarik. Saat Hasan dicocor hakim dengan pertanyaan, apakah dia mengetahui ada pelanggaran dengan perjalanan dinas Mantan Bupati maupun Wakil Bupati, Hasan berkilah dia mengetahuinya nanti diberi tahu oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati). “Nanti saya tahu dari penyidik bahwa ada yang tidak sesuai dalam perjalanan dinas,” kata dia. Begitupun ketika ditanya JPU mengenai adanya pertanggungjawaban perjalanan dinas yang ketahuan menggunakan tiket fiktif, Hasan justru menyatakan yang bertanggungjawab yang menggunakan. Padahal, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan sebelumnya, dia menyatakan bahwa itu jadi tanggungjawab Pengguna Anggaran atau Wakil Bupati.

**Sumber Berita:**

1. Harian Mercusuar, *Mantan Bupati Rugikan Rp560 Juta*, Kamis, 15 Januari 2015.
2. <http://www.suarasulteng.com>, *Tiket Fiktif Mantan Wabup Donggala Terkuak*, Selasa, 3 Maret 2015.

**Catatan:**

* Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari kantor domisili Pegawai/Non PNS yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
* Biaya perjalanan dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri yang terdiri dari:

1. Uang harian adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas menginap atau tidak menginap dan dibayarkan secara lumpsum berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas.
2. Uang Transport Pegawai adalah uang bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dan diperlukan untuk biaya perjalanan dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan pergi pulang, retribusi yang dipungut di tempat keberangkatan dan tempat tujuan perjalanan dan biaya sewa kendaraan.
3. Uang penginapan adalah uang yang digunakan oleh PNS untuk biaya penginapan selama melakukan perjalanan dinas.

Uang transport pegawai dan uang penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya nyata yang dikeluarkan dan didukung dengan bukti pembayaran yang sah.

* Pengaturan terkait biaya perjalanan dinas di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara). [↑](#endnote-ref-1)
2. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). [↑](#endnote-ref-2)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan [pemerintah daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah" \o "Pemerintah daerah) di [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah" \o "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). APBD ditetapkan dengan [Peraturan Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah" \o "Peraturan Daerah). Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. [↑](#endnote-ref-3)
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah [lembaga pemerintah non-kementerian](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian) [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. [↑](#endnote-ref-4)
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh BUD. [↑](#endnote-ref-5)
6. *Boarding Pass* adalah sebuah dokumen yang diberikan oleh maskapai penerbangan kepada para penumpangnya pada saat *check in*. *Boarding Pass* ini berguna sebagai *pass* masuk ke dalam pesawat untuk penerbangan tertentu. *Boarding Pass* berisikan identitas penumpang, nomor penerbangan, *seat* atau tempat duduk serta tanggal dan jam keberangkatan. Untuk beberapa *airlines*, penumpang bisa melakukan proses *check in* sendiri secara *online* dan bisa mencetak sendiri *boarding pass*-nya. [↑](#endnote-ref-6)
7. *Airport tax* adalah biaya yang dibebankan oleh pengelola bandar udara kepada penumpang pesawat yang menggunakan bandar udara yang bersangkutan karena ikut memanfaatkan jasa-jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas bandar udara tersebut. [↑](#endnote-ref-7)